Lampiran
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 224 TAHUN 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

SURAT KUASA

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NPWPD :
2. NOPD :
3. Jenis Pajak :
4. Nama Wajib Pajak :
5. Alamat :

6. Nama Usaha :
7. Alamat Usaha :

Dengan ini memberi kuasa kepada bank ..... untuk:

1. Melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana transaksi usaha untuk pembayaran pajak.
2. Melaksanakan perintah transfer debit (autodebet) dari rekening atas nama ..... nomor rekening .....
3. Melakukan pembayaran pajak sesuai perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan melalui CMS dan disetorkan ke rekening nomor ..... atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Menerbitkan dan menyampaikan e-SSPD kepada Dinas Pelayanan Pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Menerbitkan dan menyampaikan e-SPTPD kepada Dinas Pelayanan Pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pembayaran pajak.

Jakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Materai 6000

(Nama Pejabat Bank)

(Nama Wajib Pajak)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO